

SISTEM RETRIBUSI SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ACEH SELATAN MENURUT TEORI *MAQASHID SYARI'AH*

Arhanifa¹, Delfi Suganda², Fauza Andriyadi³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2,3}

Email: 220102098@student.ar-raniry.ac.id¹, delfi.suganda@ar-raniry.ac.id²,
fauza.andriyadi@ar-raniry.ac.id³

Abstrak

Retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan terhadap PAD ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, dengan fokus pada mekanisme pemungutan dan metode pembayaran. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih diterapkannya pembayaran retribusi secara tunai tanpa disertai bukti pembayaran resmi (kuitansi), yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi, lemahnya akuntabilitas, serta kebocoran penerimaan daerah. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip hifz al-mal yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta publik secara amanah dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bendahara PAD DLH Kabupaten Aceh Selatan dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori maqashid syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH mengelola dua jenis retribusi dengan dua metode pembayaran, yaitu tunai tanpa kuitansi dan transfer ke rekening kas daerah. Metode pembayaran tunai dinilai tidak sejalan dengan prinsip hifz al-mal, sedangkan pembayaran melalui transfer lebih mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci:

Retribusi Sampah; Pendapatan Asli Daerah; *Maqashid Syari'ah*.

Abstract

Waste management service retribution is one of the sources of Regional Original Revenue (ROR) that needs to be managed transparently, accountably, and oriented toward public welfare. This study aims to analyze the waste retribution system managed by the Environmental Agency of South Aceh Regency in relation to Regional Original Revenue from the perspective of maqashid al-shariah, with a focus on collection mechanisms and payment methods. The main problem identified in this study is the continued implementation of cash payments without official proof of payment (receipts), which potentially leads to administrative disorder, weak

accountability, and leakage of regional revenue. This condition contradicts the principle of hifz al-mal, which emphasizes the protection and trustworthy management of public assets. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with the Regional Original Revenue treasurer of the Environmental Agency of South Aceh Regency and field observations, while secondary data were derived from Qanun of South Aceh Regency Number 4 of 2012 and relevant scholarly literature. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method by linking field findings to the theoretical framework of maqashid al-shariah. The results show that the Environmental Agency manages two types of retribution with two payment methods, namely cash payments without receipts and transfers to the regional treasury account. Cash payment methods are not in line with the principle of hifz al-mal, whereas transfer-based payments better reflect the values of transparency and accountability.

Keywords:

Waste Retribution; Regional Original Revenue; Maqashid al-Shariah.

A. Pendahuluan

Sistem pengelolaan retribusi daerah merupakan komponen penting dari keuangan daerah yang bertujuan mendukung operasional pemerintahan dan layanan publik. Sistem ini meliputi pengaturan objek retribusi, proses pemungutan, serta cara pembayaran yang wajib dilakukan secara teratur dan bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.¹ Pengelolaan retribusi yang baik menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, sekaligus menjamin bahwa setiap penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu jenis retribusi daerah yang terkait erat dengan layanan publik adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah dipungut sebagai kompensasi atas layanan pengelolaan sampah yang diberikan pemerintah daerah kepada warga. Selain sebagai sumber pendapatan, retribusi ini juga berperan sebagai alat pendukung keberlanjutan pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan.² Keberadaan retribusi sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu kontribusi nyata dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik di tingkat daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang berperan penting dalam mendukung kemandirian daerah serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. PAD bersumber

¹ Anwari F Ramadhan and Dedi Kusmana, "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat" 1, no. 1 (2021): 187–201.

² Mesalia Krise et al., "Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Evaluation Of Receiving For Garbage / Cleanliness Retribution Receipts In Increasing The City Of Manado Regional Original Income," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 1 (2021): 131–39.

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, serta sumber lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan PAD menjadi indikator kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri.³

Di Kabupaten Aceh Selatan, pengelolaan retribusi sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Qanun ini mengatur objek, tarif, dan prosedur pemungutan retribusi sampah sebagai bagian PAD. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menghadapi tantangan, khususnya pada mekanisme pemungutan dan metode pembayaran.⁴

Permasalahan yang muncul antara lain masih ditemukannya pembayaran retribusi secara tunai tanpa disertai bukti pembayaran resmi serta perbedaan metode pembayaran, baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening kas daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan sistem yang berpotensi memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan retribusi sampah sebagai sumber PAD, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut.⁵

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, sistem retribusi sampah seharusnya dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan, khususnya dalam mekanisme pembayaran retribusi secara tunai yang belum disertai dengan bukti pembayaran berupa kwitansi. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pembayaran retribusi, karena tidak adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembayaran. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan serta tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaian antara tujuan syariah dengan praktik yang diterapkan melalui judul "*Sistem Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pendapatan Asli Daerah Aceh Selatan Menurut Teori Maqashid Syari'ah*".

Guna mendalami dan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis menguraikan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan hal ini yaitu:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sholihah pada Tahun 2021, mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul penelitian *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan persampahan oleh pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek system pemungutan dan kepatuhan masyarakat, sehingga

³ Hidyanti Endang Astuti and Shinta Eka Kartika, "Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Pajak Dan Retribusi Daerah: Studi Empiris Di Jawa Tengah," *Jurnal Kdi* 6, no. 1 (2024).

⁴ "Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan," 2012.

⁵ Hasil wawancara dengan, Sita, Pengguna Jasa Retribusi Sampah, Pada Tanggal 5 April 2026, di Tapaktuan.

berdampak pada belum optimalnya efektivitas pengelolaan retribusi sampah sebagai bagian dari pelayanan publik.⁶

Pada penelitian ini memiliki perbedaan antara skripsi Sholihah dengan penelitian penulis, penelitian Sholihah lebih menekankan pengelolaan retribusi sampah dari sisi administratif dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis membahas sistem retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan dari perspektif *maqashid syariah*, terutama prinsip kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas pengelolaannya.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Uswatul Nisa pada tahun 2023, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan sampah yang belum berjalan optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah armada pengangkutan yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah dengan benar. Penelitian ini juga mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁷

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi operasional pengelolaan sampah yang masih belum optimal di Aceh Selatan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu menekankan pada aspek system finansial dan legalitas pengelolaan retribusi tersebut, dengan pendekatan perspektif hukum Islam *maqashid syari'ah*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fadlul Hafidz pada Tahun 2022, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sampah, dengan fokus pada efektivitas program, anggaran, dan sosialisasi, serta kendala berupa keterbatasan sarana, biaya, dan sumber daya manusia. Dampaknya, pengelolaan sampah belum optimal sehingga sebagian masyarakat masih membakar sampah atau membuangnya ke sungai, yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fadlul Hafidz dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Fadlul berfokus pada pengelolaan sampah yang bersifat umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik kepada pengelolaan retribusi sampah yang bersifat khusus.

⁶ Sholihah, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha*, 2021.

⁷ Uswatul Nisa, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Selatan," 2023.

⁸ Fadlul Hafidz et al., "Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Selatan Skripsi," 2022.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Fajri Nur Fitri pada Tahun 2023, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul *Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Majene Periode 2020-2022)*. Masalah yang diteliti Fajri berfokus pada analisis penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menilai efektivitas pemungutan retribusi tersebut.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisisnya. Penelitian Fajri Nur Fitri lebih memfokuskan pada aspek penerimaan dan efektivitas retribusi sampah dari sisi akuntansi dan keuangan daerah, sedangkan pada penelitian penulis itu tidak hanya terfokus pada kontribusi retribusi terhadap PAD, tetapi juga mengkaji pengelolaan retribusi tersebut dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Kadek Diana Harmayani, Ida Ayu Rai Widhiawati, Ida Bagus Made Baskara Andika, dan Made Sumbertiasih pada Tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Udayana yang berjudul *Tata cara pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Buleleng*. Penelitian ini mengkaji pengelolaan sampah dan retribusi di Kabupaten Buleleng yang menekankan inovasi pengolahan sampah bernilai ekonomi, penetapan tarif yang terintegrasi, serta potensi retribusi berdasarkan biaya, kemampuan masyarakat, dan keadilan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pemungutan retribusi ganda akibat tumpang tindih kewenangan, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan agar pengelolaan retribusi lebih efektif dan adil.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada masalah pemungutan retribusi ganda yang terjadi akibat tumpang tindih antara pemungutan lainnya yang menyebabkan ketidakadilan dan juga mencari solusinya. Penelitian ini menyoroti inovasi, strategi pemberdayaan, serta sistem dan keadilan pemungutan retribusi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu lebih menekankan system pengelolaan retribusi terhadap PAD dan kesesuaiannya dengan perspektif *maqashid syari'ah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji sistem pengelolaan retribusi sampah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat pengguna layanan persampahan, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah,

⁹ Fajri Nur Fitri, "Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Majene," 2023.

¹⁰ Kadek Diana Harmayani, dkk, "Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng* 2 (2022).

peraturan perundang-undangan, dan Qanun No 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Objek penelitian difokuskan pada sistem retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup terhadap PAD, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Selatan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah* dan Dasar Hukumnya

1.1 *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah adalah istilah yang menunjukkan tujuan pokok syariat islam. Konsep ini jadi dasar utama dalam membuat hukum islam, agar bisa membawa manfaat (kemaslahatan) buat manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). *Maqashid syariah* tidak hanya soal ibadah saja, tapi mencakup semua bidang kehidupan, seperti urusan harta, pemerintahan, Pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Pokok utama *maqashid syariah* Adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Lima hal ini dianggap pilar penting dalam hidup manusia, yang harus dilindungi supaya tercipta keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat.¹¹

a) *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Pelaksanaan kewajiban pembayaran retribusi sampah oleh masyarakat dan pelaku usaha dapat dimaknai sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang sah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagai representasi *ulil amri*.¹² Dalam perspektif Islam, kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum merupakan bagian dari ajaran agama. Selain itu, kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari nilai keimanan menunjukkan bahwa sistem retribusi sampah tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Dengan demikian, pengelolaan sampah melalui mekanisme retribusi dapat dipahami sebagai amanah religius untuk menjaga ciptaan Allah SWT.

b) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pengelolaan sampah yang baik melalui sistem retribusi yang berjalan efektif berkontribusi langsung terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemungutan

¹¹ Dhaifa Shabha Humaira, *Perbaikan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari'ah*, 2024.

¹² iriansyah Anugrah Pradana Harahap, "Ulil Amri Perspektif Sunni Dan Syi'ah : Studi Komparasi TAFSIR AL-QURṬUBĪ DAN TAFSIR AL-ṢĀFI PADA QS. AL-NISĀ' : 59 & 83," 2024.

retribusi sampah yang mendukung pelayanan persampahan secara berkelanjutan merupakan upaya menjaga keselamatan jiwa masyarakat. Dalam konteks ini, retribusi sampah berfungsi sebagai sarana untuk menjamin lingkungan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat.¹³

c) *Hifz al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Sistem retribusi sampah yang disertai dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat turut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan. Proses ini mendorong masyarakat untuk berpikir lebih rasional dan bertanggung jawab terhadap dampak sampah yang dihasilkan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran ekologis, masyarakat diharapkan mampu mendukung kebijakan retribusi secara aktif. Upaya ini sejalan dengan tujuan *hifz al-‘aql*, yaitu menjaga dan mengembangkan akal melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran kolektif.¹⁴

d) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui sistem retribusi yang efektif mencerminkan kepedulian terhadap kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan kehidupan anak cucu di masa depan. Dalam konteks ini, retribusi sampah tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab jangka panjang dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan generasi berikutnya sebagai amanah dari Allah SWT.¹⁵

e) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Retribusi sampah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki fungsi penting dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik, khususnya pengelolaan persampahan. Sistem retribusi yang tertata dengan baik dapat mencegah kebocoran penerimaan daerah serta memastikan penggunaan dana secara efektif dan akuntabel. Dari perspektif *maqashid syariah*, hal ini mencerminkan upaya menjaga harta publik agar dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya,

¹³ Agus Santoso Rina Dwi Pratiwi, “Analisis Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Masyarakat Di Daerah,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEKP)* 12, no. (2) (2021): 145–162. DOI:10.21776/ub.jepk.2021.012.02.03.

¹⁴ Indah Permata Sari dan Faisal Rahman, “Peran Sosialisasi Retribusi Pelayanan Sampah Terhadap Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPM)* 10, no. (2) (2021): 115, <https://doi.org/DOI/ISSN:ISSN 2527-2580>.

¹⁵ dan Siti Nurhaliza Abu Ismail, Muhammad Arif, “Retribusi Pelayanan Sampah Dan Prinsip *Hifz Al-Nasl*: Analisis Perspektif *Maqashid Syariah* Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer (JHIK)* 9, no. (2) (2023): 134–140.

lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan retribusi berpotensi merugikan keuangan daerah dan menghambat tercapainya kemaslahatan ekonomi masyarakat.¹⁶

Berdasarkan pemetaan lima tujuan maqashid syariah tersebut, aspek *hifz al-mal* menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan sistem retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis *hifz al-mal* secara lebih mendalam.¹⁷

Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-mal* bertujuan menjaga dan mengelola harta publik agar dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan kerugian. Dalam konteks sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari harta publik yang harus dikelola secara amanah dan bertanggung jawab. Namun, sistem pemungutan retribusi yang masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya transparan berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem retribusi sampah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*.¹⁸

1.2 Hukum Maqashid Syari'ah

Adapun dalil-dalil kepemilikan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an, diantaranya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Milik Allah-lah Kerajaan langit dan Bumi serta apa yang ada di dalamnya: dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Māidah: 120).¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, seluruh harta yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Pemanfaatan harta tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting dalam mengatur, melindungi, dan memberikan izin pengelolaan kepada

¹⁶ Intan Ayu Umu Farikhatus Sa'bandiyah, Ahmad Munir Hamid, “Peran Maqashid Syariah Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Implementasi Green Economy : Studi Kasus Tenun Ikat Di Parengan,” *Sibatik Journal* 4, no. (6) (2025): 717–718.

¹⁷ Nur Huda, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Retribusi Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. (1) (2023): 55–72.

¹⁸ F Rahman, “Transparansi Retribusi Sampah: Implementasi Hifz Al-Mal Di Daerah Otonom,” *Jurnal Akuntansi Syariah* 12, no. (1) (2024): 120–38.

¹⁹ Kementerian Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Māidah (5): 120.

masyarakat sebatas untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk kepemilikan pribadi. Apabila terjadi pelanggaran atau kerusakan akibat penyalahgunaan, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain ayat di atas juga terdapat hadist yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum ini di antaranya Adalah yang²⁰ diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

*Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dengan tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa'id berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah).*²¹

2. Mekanisme Retribusi Sampah dan Kekayaan Daerah

2.1 Jenis retribusi Dinas Lingkungan Aceh Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara PAD Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan, terdapat dua jenis retribusi yang dikelola oleh DLH, yaitu retribusi persampahan dan retribusi kekayaan daerah. Seluruh dana yang diperoleh dari kedua jenis retribusi tersebut diserahkan langsung ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan.²²

Tabel 1. Jenis Retribusi DLH Kabupaten Aceh Selatan

No.	Jenis Retribusi	Keterangan	Target 2026
1.	Retribusi Persampahan	Pemungutan atas layanan pengelolaan sampah oleh DLH	Rp120.000.000
2.	Retribusi Kekayaan Daerah	Pemungutan atas penggunaan aset/kekayaan milik daerah	Rp50.000.000
	Total Target PAD dari DLH		Rp170.000.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2026

2.2 Objek dan Tarif Retribusi Persampahan

Objek retribusi persampahan mencakup seluruh pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh DLH kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Besaran tarif retribusi

²⁰ Azmil Umur, "Kepemilikan Negara (Milk Ad-Daulah) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal EKonomi Dan Keuangan Syari'ah* Vol 3, no. (1) (2021): 181.

²¹ Anggie Wulandari Ridwan Nurdin, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. (1) (2022): hlm. 6.

²² Wawancara dengan Ida Farida sebagai Bendahara PAD Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

sampah telah ditetapkan dalam Qanun no 4 Tahun 2012 Tentang dan telah disahkan sebagai dasar hukum pemungutan retribusi. Berdasarkan hasil wawancara, rincian tarif retribusi persampahan adalah sebagai berikut:²³

Tabel 2. Tarif Retribusi Persampahan Berdasarkan Objek

No.	Objek Retribusi	Tarif per Bulan	Dasar Hukum
1.	Rumah Tangga	Rp10.000	Qanun No 4 Tahun 2012
2.	Toko	Rp15.000	Qanun No 4 Tahun 2012
3.	Rumah Makan	Rp50.000	Qanun No 4 Tahun 2012
4.	Cafe/Kafe	Rp100.000	Qanun No 4 Tahun 2012
5.	Perkantoran	Rp100.000	Qanun No 4 Tahun 2012

Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2026

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tarif retribusi persampahan dikenakan secara proporsional berdasarkan jenis dan volume sampah yang dihasilkan oleh masing-masing objek. Objek dengan volume sampah lebih besar seperti perkantoran dan kafe dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga, yang mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemungutan retribusi.

2.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Persampahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas DLH Kabupaten Aceh Selatan, mekanisme pemungutan retribusi persampahan dilaksanakan secara fleksibel mengikuti kemampuan dan kesepakatan antara petugas dengan wajib retribusi. Terdapat beberapa pola pemungutan yang diterapkan, yaitu:

a) Berdasarkan Frekuensi Pembayaran

Sistem pemungutan retribusi di DLH Aceh Selatan tidak seragam dan bervariasi tergantung pada kesepakatan antara petugas dengan wajib retribusi. Beberapa pola yang berlaku antara lain:

- Pembayaran sebulan sekali, pola paling umum, petugas mendatangi wajib retribusi setiap bulan untuk melakukan penagihan.
- Pembayaran sebulan tiga kali, diterapkan pada objek tertentu yang membutuhkan intensitas layanan lebih tinggi.
- Pembayaran langsung ke kantor DLH, wajib retribusi mendatangi kantor DLH secara mandiri untuk membayar retribusi.

²³ “Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.”

- Pembayaran sekaligus untuk satu tahun, beberapa wajib retribusi melakukan pelunasan retribusi di muka untuk periode satu tahun penuh.²⁴

b) Berdasarkan Metode Pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua metode pembayaran retribusi yang berlaku di DLH Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

Tabel 3. Metode Pembayaran Retribusi Persampahan

No.	Metode	Deskripsi	Keterangan
A.	Cash / Tunai	Pembayaran dilakukan secara langsung kepada petugas pemungut yang datang ke lokasi wajib retribusi.	Tidak disertai bukti pembayaran/kuitansi resmi
B.	Online / Transfer	Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke nomor rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang diberikan oleh pihak DLH.	Melalui rekening kas daerah resmi

Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan,

2026

Metode pembayaran tunai (*cash*) yang tidak disertai bukti pembayaran atau kuitansi resmi menjadi salah satu kelemahan dalam sistem retribusi yang berlaku saat ini. Absennya bukti pembayaran berpotensi menimbulkan masalah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan atas penerimaan retribusi. Sebaliknya, metode pembayaran online melalui transfer ke rekening kas daerah dinilai lebih tertib secara administratif, karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dilacak.

2.4 Mekanisme Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam seminggu oleh armada DLH. Terdapat dua jenis kendaraan pengangkut yang digunakan, yaitu mobil pengangkut sampah dan becak sampah, dengan alur pengangkutan yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:²⁵

Tabel 4. Mekanisme Pengangkutan Sampah DLH Aceh Selatan

²⁴ Hasil Wawancara dengan Syerli, Pengutip Biaya Retribusi Sampah, Pada Tanggal 1 April 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan.

²⁵ Wawancara dengan Teuku Masrisar sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

No.	Jenis Armada	Alur Pengangkutan	Keterangan
1.	Mobil Pengangkut Sampah	Lokasi Wajib Retribusi → TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	Langsung ke TPA tanpa transit
2.	Becak Sampah	Lokasi Wajib Retribusi → TPS → TPA	Transit ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) terlebih dahulu

Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan,

2026

2.5 Cakupan Wilayah Layanan Retribusi Persampahan

Layanan retribusi persampahan DLH Kabupaten Aceh Selatan tidak mencakup seluruh wilayah kabupaten secara merata. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, cakupan layanan saat ini terbatas pada beberapa kecamatan tertentu, yaitu:

1. Lhok Bengkuang (Kecamatan Tapaktuan), sebagai pusat kota dan ibukota kabupaten, menjadi wilayah dengan cakupan layanan paling luas.
2. Samadua (Arafah), layanan persampahan juga menjangkau wilayah Samadua.
3. Gunung Kerambil, layanan hanya mencakup kawasan yang berada di pinggir jalan saja, belum menjangkau permukiman yang berada di dalam/pedalaman.²⁶

Keterbatasan cakupan wilayah layanan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran target dan realisasi penerimaan retribusi persampahan. Daerah-daerah yang belum terjangkau layanan tentu tidak dapat dikenakan retribusi, sehingga potensi penerimaan PAD dari sektor ini belum dapat dimaksimalkan secara menyeluruh.

3. Analisis Sistem Retribusi Sampah Menurut Teori *Maqashid Syari'ah*

3.1 Analisis Sistem Mekanisme Pemungutan Retribusi

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak DLH Kabupaten Aceh Selatan, sistem retribusi persampahan yang berjalan saat ini memiliki sejumlah aspek yang perlu dikaji secara mendalam, baik dari sisi teknis administratif maupun dari perspektif *maqashid syariah*.

a. Analisis Mekanisme Pembayaran *Cash* (Tunai)

Sistem pembayaran tunai yang tidak disertai bukti pembayaran resmi (kuitansi) mencerminkan lemahnya sistem pencatatan dan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan retribusi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-mal*

²⁶ Wawancara dengan Edi sebagai Petugas Pengangkutan Sampah, pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

(menjaga harta), pengelolaan harta publik termasuk retribusi daerah harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiadaan kuitansi dalam transaksi tunai berpotensi menimbulkan penyimpangan (*gharar*) dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi landasan Islam dalam pengelolaan harta negara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58 yang memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tanpa bukti pembayaran, negara tidak dapat memastikan bahwa seluruh retribusi yang dipungut benar-benar masuk ke kas daerah.

b. Analisis Mekanisme Pembayaran *Online* (Transfer)

Pembayaran melalui transfer ke rekening kas daerah merupakan langkah positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi. Setiap transaksi secara otomatis tercatat dalam sistem perbankan dan dapat diverifikasi kapan saja. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah dan keterbukaan) serta prinsip keadilan (*'adalah*) dalam Islam yang mensyaratkan bahwa pengelolaan keuangan publik harus bersifat transparan dan dapat diawasi oleh semua pihak.

Namun demikian, tidak semua wajib retribusi terutama masyarakat rumah tangga biasa memiliki akses terhadap layanan perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode online belum dapat dijadikan satu-satunya pilihan, dan perlu didukung dengan metode alternatif yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Qanun no 4 Tahun 2012 serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, implementasi sistem tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek mekanisme pemungutan dan pembayaran retribusi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa masih diterapkannya metode pembayaran retribusi sampah secara tunai tanpa disertai bukti pembayaran resmi (kuitansi) berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Praktik tersebut membuka peluang terjadinya kebocoran penerimaan dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* dalam maqashid syari'ah yang menekankan perlindungan dan pengelolaan harta publik secara amanah.

Sebaliknya, mekanisme pembayaran retribusi melalui transfer ke rekening kas daerah dinilai lebih transparan dan akuntabel karena setiap transaksi tercatat dan dapat ditelusuri. Selain

itu, keterbatasan cakupan wilayah layanan persampahan menjadi faktor yang turut memengaruhi rendahnya optimalisasi penerimaan retribusi sampah sebagai sumber PAD. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa sistem retribusi sampah di Kabupaten Aceh Selatan masih memerlukan pembenahan agar selaras dengan tujuan maqashid syari'ah dan mampu mewujudkan kemaslahatan publik secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 dan berkontribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pelaksanaan sistem retribusi tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek mekanisme pemungutan dan metode pembayaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih diterapkannya metode pembayaran retribusi secara tunai tanpa disertai bukti pembayaran resmi (kuitansi) berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi, lemahnya akuntabilitas, serta membuka peluang kebocoran penerimaan daerah. Praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* dalam maqashid syari'ah yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta publik secara amanah dan bertanggung jawab. Sebaliknya, metode pembayaran melalui transfer ke rekening kas daerah dinilai lebih transparan dan akuntabel karena setiap transaksi tercatat dan dapat ditelusuri. Selain itu, keterbatasan cakupan wilayah layanan persampahan turut memengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi sampah sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem retribusi sampah melalui peningkatan transparansi pembayaran, penertiban administrasi, serta perluasan cakupan layanan agar pengelolaan retribusi selaras dengan tujuan maqashid syari'ah dan mampu mewujudkan kemaslahatan publik secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abu Ismail, Muhammad Arif, dan Siti Nurhaliza. "Retribusi Pelayanan Sampah Dan Prinsip Hifz Al-Nasl: Analisis Perspektif Maqashid Syariah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Aceh." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer (JHIK)* (9), no. (2) (2023)
- Astuti, Hidyanti Endang, and Shinta Eka Kartika. "Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Pajak Dan Retribusi Daerah: Studi Empiris Di Jawa Tengah." *Jurnal Kdi* 6 (2024).
- Azmil Umur. "Kepemilikan Negara (Milk Ad-Daulah) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal EKonomi Dan Keuangan Syari'ah* Vol 3, no. (1) (2021).
- Dhaifa Shabha Humaira. *Perbaikan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari'ah*, 2024.
- Fitri, Fajri Nur. "Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Majene," 2023.
- Hafidz, Fadlul, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Darusalam Banda Aceh. "Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Selatan Skripsi," 2022.
- Indah Permata Sari dan Faisal Rahman. "Peran Sosialisasi Retribusi Pelayanan Sampah Terhadap Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPM)* (10), no. (2) (2021). [https://doi.org/DOI/ISSN: ISSN 2527-2580](https://doi.org/DOI/ISSN:ISSN%202527-2580).
- IRIANSYAH ANUGRAH PRADANA HARAHAP. "Ulil Amri Perspektif Sunni Dan Syī'ah : Studi Komparasi TAFSIR AL-QURṬUBĪ DAN TAFSIR AL-ṢĀFI PADA QS. AL-NISĀ' : 59 & 83," 2024.
- Kadek Diana Harmayani, Dkk. "Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng* 2 (2022).
- Kementrian Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Māidah (5): 120.
- Krise, Mesalia, Reydinor Tulas, Inggriani Elim, Sonny Pangerapan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus. "Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Evaluation Of Receiving For Garbage / Cleanliness Retribution Receipts In Increasing The City Of Manado Regional Original Income." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 1 (2021): 131–39.
- Nisa, Uswatul. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Selatan," 2023.
- Nur Huda. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Retribusi Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Aceh." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (10), no. (1) (2023).
- "Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan," 2012.

- Rahman, F. "Transparansi Retribusi Sampah: Implementasi Hifz Al-Mal Di Daerah Otonom." *Jurnal Akuntansi Syariah* 12, no. (1) (2024).
- Ramadhan, Anwari F, and Dedi Kusmana. "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat" 1, no. 1 (2021).
- Ridwan Nurdin, Anggie Wulandari. "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. (1) (2022).
- Rina Dwi Pratiwi, Agus Santoso. "Analisis Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Masyarakat Di Daerah." *Urnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEPK)* (12), no. (2) (2021).
- Sholihah. *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha*, 2021.
- Umu Farikhatus Sa'bandiyah, Ahmad Munir Hamid, Intan Ayu. "PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY : STUDI KASUS TENUN IKAT DI PARENGAN." *Sibatik Journal* 4, no. 6 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2769>.
- Wawancara dengan Edi sebagai Petugas Pengangkutan Sampah, pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.
- Wawancara dengan Teuku Masrisar sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.
- Wawancara dengan Syerli, Pengutip Biaya Retribusi Sampah, Pada Tanggal 1 April 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan.
- Kementrian Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Māidah (5): 120.
- Wawancara dengan Ida Farida sebagai Bendahara PAD Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.